

## **ABSTRAK**

### **Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional dan Upaya Pengaturannya Di Indonesia**

**Oleh  
Tia Mayang Tika**

Masyarakat adat adalah masyarakat atas persamaan teritorial, keturunan dan teritorial-keturunan, sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat adat hidup bergantung pada sumber daya alam di wilayah adatnya termasuk sumber daya air. Sumber daya air bukan sekadar benda-benda ekonomi bagi masyarakat adat, melainkan bagian menyeluruh dari kehidupan mereka. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa kebijakan pembangunan yang berdampak pada kondisi dan akses air bagi masyarakat adat di wilayah adat mereka.

Penelitian ini membahas tentang hak masyarakat adat atas sumber daya air dalam pengaturannya secara internasional dan upaya Indonesia terkait pengaturan tentang hak masyarakat adat atas sumber daya air tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berasal dari buku, jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan hukum internasional telah menjamin hak-hak masyarakat adat atas sumber daya air dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966, Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Bangsa Pribumi di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989, dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007. Upaya negara Indonesia dalam pengaturan hak atas sumber daya air bagi masyarakat adat terlihat dari aturan tentang hak atas air yang terdapat dalam UUD NRI 1945, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 17/2019 Tentang Sumber Daya Air serta upaya penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat dan dibentuknya berbagai Lembaga Adat di Indonesia.

**Kata Kunci: Hak Atas Sumber Daya Air, Hukum Internasional, Masyarakat Adat.**

## ABSTRACT

### *Rights of Indigenous Peoples on Water Resources According to International Law and Its Regulatory Efforts in Indonesia*

By  
**Tia Mayang Tika**

*Indigenous peoples are communities based on territorial equality, descent and territorial descent, so that there is a diversity of forms of indigenous peoples from one place to another. Indigenous peoples live depending on natural resources in their customary areas including water resources. Water resources are not just economic goods for indigenous peoples, but an integral part of their lives. However, in reality there are several development policies that have an impact on water conditions and access for indigenous peoples in their customary territories.*

*This study discusses the rights to water resources for indigenous peoples in international regulation and Indonesia's efforts related to the regulation of rights to water resources for these indigenous peoples. The method used in this research is a normative legal research method sourced from international legal sources and data collection through library research, namely collecting literature, articles, and other reading materials from books, journals and the internet related to this research.*

*The results of international legal research have guaranteed the rights of water resources in the Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The state's efforts to fulfill the right to water for indigenous peoples can be seen from the rules regarding the right to water contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law 5/1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Law 39/1999 concerning Human Rights, Law 41/1999 concerning Forestry, Law 32/2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law 17/2019 concerning Water Resources as well as efforts to draft the Bill on Customary Law Communities and the establishment of various Customary Institutions in Indonesia.*

**Keywords:** *Right to Water Resources, International Law, Indigenous Peoples*